BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pemerintah selaku pihak yang menjalankan penyelenggaraan kenegaraan dan fungsi pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya sudah pasti memerlukan dana untuk membiayai pemerintahan, dana yang diperlukan tersebut itu salah satunya bersumber dari pungutan pajak dari rakyatnya, kita sebagai masyarakat sebagai pihak yang diberi perlindungan oleh pemerintah memiliki kewajiban untuk menjalankan fungsi tersebut yang ditunjukan melalui keikutsertaannya dalam membiayai pembiayaan negara (Siti Kurnia,2010). Sumber pembiayaan negara yang paling utama bersumber dari sektor pajak, pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sebagai perwujudan pengabdian dan peran rakyat untuk membiayai negara dan pembangunan nasional dan pajak berfungsi sebagai alat memasukan uang ke kas negara *budgetair* (Dwi Sunar,2011).

Fungsi *budgetair* pajak adalah fungsi yang terkait dengan sektor masyarakat. Pajak ini merupakan suatu “alat” untuk memasukan uang ke kas negara sebanyak-banyaknya yang kelak akan dipergunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran negara dan pajak merupakan sumber pendapatan negara yang utama ,maka pemerintahlah yang berwenang untuk melakukan pungutan, pungutan pajak yang berasal dari penerimaan pajak tersebut akan dipergunakan untuk membiayai pengeluran-pengeluaran rutin negara, sedangkan sisanya *surflus*

dapat dipergunakan untuk membiayai investasi-investasi pemerintah (Dwi Sunar,2011).

Pemerintah memperkirakan realisasi penerimaan pajak tidak akan mencapai target hingga akhir tahun 2011, meskipun demikian pemerintah percaya penerimaan negara bisa melebihi target (Ramdhania, 2011). Pemerintah bertujuan agar penerimaan negara yang berasal dari pajak dipastikan dilakukan pemungutan pajak dan dipastikan kewajiban pajak yang dibayar sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan pelaksanaan harus mengikuti sistem pemungutan pajak dan sistem administrasi, oleh karena itu perlu disadari pentingnya membayar pajak dan kepatuhan wajib pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak (Indah Handy,2010).

Kurangnya kesadaran Wajib Pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya mengakibatkan penerimaan negara di sektor perpajakan mengalami penurunan, Kurangnya tingkat keefektifan pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak dapat mempengaruhi penerimaan pajak (Rosi Natalia,2007). Menurut Amri Zaman, jika pertumbuhan ekonomi turun akan ada penurunan penerimaan perpajakan di APBN. Namun koreksi tersebut tidak akan terlalu besar , karena masih optimistis target penerimaan perpajakan Rp 1.032 triliun bisa dicapai dan salah satu caranya dengan perluasan ekstensifikasi perpajakan, Namun saat ini dirasakan masih kurang perluasan ekstensifikasi perpajakan yang akan menyebabkan penerimaan pajak turun (Suwarta,2012). Dalam meningkatkan penerimaan pajak upaya yang dilakukan selain Ekstensifikasi maupun Intensifikasi di bidang perpajakan Direktorat Jenderal Pajak juga berusaha terus

melakukan pembaharuan di bidang pelayanan terhadap masyarakat dengan menciptakan suatu modernisasi dalam administrasi perpajakan serta pengajuan perubahan Undang-Undang Perpajakan (Syafrianto,2007). Ekstensifikasi dilakukan dengan cara meningkatkan jumlah Wajib Pajak yang aktif dan intensifikasi dapat ditempuh melalui meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan pembinaan kualitas aparatur perpajakan, pelayanan prima terhadap wajib pajak dan pembinaan kepada para wajib pajak, pengawasan administratif, pemeriksaan, penyidikan dan penagihan pasif dan aktif serta penegakan hukum (Soemarso,2007).

Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE – 06/PJ.9/2001 tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak, yang dimaksud dengan ekstensifikasi adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah wajib pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi DJP, Kegiatan ini dilaksanakan dalam kaitannya dengan tugas-tugas dinas perpajakan dengan para wajib pajak dan Program ekstensifikasi ini menitikberatkan kepada wajib pajak orang pribadi, dimana calon wajib pajak dijaring melalui kegiatan-kegiatan tertentu seperti melalui pemberi kerja, bendaharawan dan lain-lain.

Direktorat Jenderal Pajak dihadang oleh tiga kendala yang dapat menyebabkan target penerimaan pajak tidak tercapai, Kendala utamanya adalah kesadaran masyarakat yang belum tinggi dalam menunaikan kewajibannya sebagai pembayar pajak yang tepat waktu sesuai dengan jumlah tagihannya dan tantangan yang dihadapi yaitu nomor satu adalah kesadaran masyarakat wajib

pajak dan tingkat kepatuhannya yang perlu ditingkatkan (Mohammad Tjiptardjo,2010). Masih menurut Mohammad Tjiptardjo dua kendala lainnya adalah data yang tidak lengkap dan sumber daya manusia (SDM) yang terbatas, masalah data tersebut sangat menentukan dalam upaya peningkatan jumlah penerimaan pajak.

Kepatuhan pajak merupakan persoalan laten dan akrual yang sejak dulu ada di perpajakan, Untuk mengoptimalisasi penerimaan pajak sebaiknya kepatuhan wajib pajakpun ditingkatkan dan kenyataan yang ada di Indonesia menunjukkan tingkat kepatuhan masih rendah (Elia Mustika,2007) Masih menurut Elia Mustika hal ini bisa dilihat dari belum optimalnya penerimaan pajak yang tercermin dari angka *tax ratio* di dalam negeri, rasio kepatuhan wajib pajak yang menjadi indikator kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya dari tahun ke tahun masih menunjukkan presentase yang tidak mengalami peningkatan secara berarti (Elia Mustika,2007). Masih menurut Elia Mustika Hal ini didasarkan jika kita melihat perbandingan jumlah wajib pajak yang memenuhi syarat patuh di Indonesia sedikit sekali jika dibandingkan dengan jumlah total wajib pajak terdaftar.

Tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi menyerahkan surat pemberitahuan (SPT) tahunan masih minim, tingkat kepatuhan mengembalikan SPT tahunan WP pada tahun 2011 hanya 70 % (Haryoto,2011). Sementara hingga Maret ini pengembalian SPT tahunan masih di bawah 20% lantaran tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah, Hal ini mengakibatkan potensi

penerimaan pajak menurun berbeda dengan tahun lalu yang penerimaan pajak terlalu tinggi sekitar Rp10 miliar dari target (Haryoto,2011).

Tingkat kepatuhan pajak masyarakat di Indonesia masih rendah, fakta menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya masih sangat rendah saat ini, wajib pajak orang pribadi yang menyerahkan SPT-nya hanya 8,5 juta wajib pajak, Padahal penduduk yang aktif bekerja ada 110 juta orang, artinya rasio SPT terhadap kelompok pekerja aktif itu hanya 7,7 %, Dengan kata lain memang tingkat kepatuhan wajib pajak kita masih belum memadai, Hal ini menyebabkan rasio penerimaan pajak rendah dibandingkan dengan negara-negara lain (Ester Meryana,2011)

Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak SE-18/PJ/2006 tanggal 27 Juli 2006 tentang Efektivitas tingkat kepatuhan pajak juga tercermin dari penyampain SPT dalam *Key Performance Indicator* menyebutkan bahwa salah satu indikator kinerja dari kantor pajak adalah penyampaian SPT untuk mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak dengan rumusan jumlah SPT Tahunan WPOP/Badan yang disampaikan dibagi dengan jumlah WPOP/Badan terdaftar dikalikan 100%, Jika angka kepatuhan pajak rendah, maka secara otomatis akan berdampak pada rendahnya penerimaan pajak sehingga menurunkan tingkat penerimaan pajak sehingga menurunkan tingkat penerimaan, Dari berbagai data indikator kepatuhan pajak tersebut, terlihat bahwa terdapat permasalahan kepatuhan pajak di Indonesia yang masih menunjukkan tingkat kepatuhan yang rendah (Widi Widodo, 2010).

Berdasarkan hal tersebut diatas maka penulis tertarik untuk menyusun Penelitian ini dengan judul **"Pengaruh Ekstensifikasi Wajib Pajak Dan Tingkat Kepatuhan Terhadap Penerimaan Pajak "**

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada uraian fenomena di latar belakang penelitian diatas , maka penulis mengidentifikasikan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Kurangnya tingkat keefektifan pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak dapat mempengaruhi penerimaan pajak
2. Masih kurangnya perluasan ekstensifikasi wajib pajak akan berdampak pada penerimaan pajak
3. Tingkat kepatuhan mengembalikan SPT tahunan wajib pajak masih rendah sehingga mengakibatkan potensi penerimaan pajak menurun.
4. Tingkat kepatuhan wajib pajak kita masih belum memadai, Hal ini menyebabkan rasio penerimaan pajak agak rendah

1.2.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh ekstensifikasi wajib pajak terhadap penerimaan pajak pada KPP di Kanwil Jawa Barat I.
2. Bagaimana pengaruh tingkat kepatuhan terhadap penerimaan pajak pada KPP di Kanwil Jawa Barat I.
3. Bagaimana pengaruh ekstensifikasi wajib pajak dan tingkat kepatuhan terhadap penerimaan pajak pada KPP di Kanwil Jawa Barat I.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan dari penelitian yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pengaruh ekstensifikasi wajib pajak dan tingkat kepatuhan terhadap penerimaan pajak pada KPP di Kanwil Jawa Barat I.

1.3.2 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh ekstensifikasi wajib pajak terhadap penerimaan pajak pada KPP di Kanwil Jawa Barat I.
2. Untuk mengetahui pengaruh tingkat kepatuhan terhadap penerimaan pajak pada KPP di Kanwil Jawa Barat I.
3. Untuk mengetahui pengaruh ekstensifikasi wajib pajak dan tingkat kepatuhan terhadap penerimaan pada KPP di Kanwil Jawa Barat I.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaaan yang akan diperoleh dari hasil penilitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Praktis

Sebagai tambahan informasi mengenai Pengaruh Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Tingkat Kepatuhan terhadap Penerimaan Pajak pada KPP di Kanwil Jawa Barat I.

1.4.2 Kegunaan Akademis

1. Bagi Perkembangan Ilmu

 Dapat menjadi referensi ilmiah tentang Pengaruh Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Tingkat Kepatuhan terhadap Penerimaan Pajak pada KPP di Kanwil Jawa Barat I.

2. Bagi Peneliti

 Peneliti mengharapkan hasil penelitian dapat bermanfaat dan selain itu untuk menambah pengetahuan, dan juga memperoleh gambaran langsung bagaimana pengaruh ekstensifikasi wajib pajak dan tingkat kepatuhan terhadap penerimaan pajak pada KPP di Kanwil Jawa Barat I.

3. Bagi Peneliti lain

 Penelitian ini dapat menjadi bahan referensi untuk perbaikan atau pengembangan materi bagi peneliti lain yang ingin mengakaji di bidang atau masalah yang sama.

1.5 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Berikut ini merupakan ulasan mengenai lokasi dan waktu penelitian :

1.5.1 Lokasi :

Dalam penelitian ini penulis melaksanakan penelitian pada 10 Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat I.

Tabel 1.1
Nama dan Alamat KPP di Kanwil Jawa Barat I.

No	Nama KPP	Alamat
1	KPP Pratama Bandung Cibeunying	Jl. Purnawarman No.21
2	KPP Pratama Bandung Karees	Jl. Ibrahim Adjie (d/h Jl. Kiara Condong) No.372
3	KPP Pratama Bandung Cicadas	Jl. Soekarno Hatta No. 781
4	KPP Pratama Bandung Tegalega	Jl. Soekarno-Hatta No.216
5	KPP Pratama Bandung Bojonagara	Jl. Insinyur sutami no 1
6	KPP Pratama Soreang	Jl. Raya Cimareme No. 205 Ngamprah
7	KPP Pratama Majalaya	Jl. Peta No.7 Lingkar Selatan
8	KPP Pratama Cimahi	Jl. Raya Barat No.574 Kotak Pos 112
9	KPP Pratama Sumedang	Jl. Ibrahim Adjie (d/h Jl. Kiara Condong) No.372
10	KPP Madya Bandung	Jl. Asia Afrika No.114

1.5.2 Waktu Penelitian :

Adapun waktu pelaksanaan penelitian adalah dimulai pada Maret 2012 sampai dengan Agustus 2012. Hal ini diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 1.2
Waktu Penelitian

Tahap	Prosedur	Bulan					
		Mar-12	Apr-12	Mei-12	Jun-12	Jul-12	Agust-12
I	**Tahap Persiapan :**						
	1. Bimbingan dengan dosen pembimbing	■	■	■	■	■	
	2. Membuat outline dan proposal skripsi	■					
	3.Mengambil formulir penyusunan skripsi		■				
II	4.Menentukan tempat penelitian		■				
	Tahap Pelaksanaan :						
	1. Mengajukan outline dan proposal skripsi		■				
	2.Meminta surat pengantar ke perusahaan		■				
	3.Penelitian di perusahaan		■	■	■		
	4.Penyusunan skripsi		■	■	■		
III	**Tahap Pelaporan :**						
	1.Menyiapkan draft skripsi					■	
	2.Sidang akhir skripsi					■	
	3.Penyempurnaan laporan skripsi					■	
	4.Penggadaan skripsi					■	■